

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) menyatakan secara lebih spesifik fungsi dari bank, yaitu sebagai berikut:

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:9). Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil (Budisantoso dan Nuritomo, 2014:9). Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2 Jenis-jenis Bank

Di Indonesia terdapat dua Jenis bank yang dapat dibedakan berdasarkan kegiatan operasinya antara lain sebagai berikut:

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, dan lain-lain.

b. Bank Syariah

Bank syariah merupakan perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil.

2.3 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi bank syariah dan bank konvensional dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan (Russilawati 2018). Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam mencapai tujuannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi baik dan buruknya kinerja suatu bank. Salah satunya yaitu kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen. Informasi mengenai kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan kreditor. Investor memerlukan informasi kinerja keuangan suatu perusahaan untuk menentukan apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau diperusahaan lain. Begitu pula pada kreditor, kreditor memerlukan informasi kinerja keuangan untuk menentukan apakah akan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. Adapun pihak-pihak berkepentingan yang disebutkan diatas masih banyak lagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis pada laporan keuangan perusahaan. Informasi yang dihasilkan analisis kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang serta hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai jasa perbankan seperti pembayaran dividen, upah, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

2.4 Metode RBBR (*Risk Based Bank Rating*)

Metode RBBR merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan bank yang berlaku di Indonesia. Metode RBBR merupakan perbaruan yang menyempurnakan metode sebelumnya yaitu metode CAMELS yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No, 13/I/PBI/2011 pada tanggal 25 oktober 2011. Ada empat aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan bank Indonesia dengan menggunakan metode RBBR, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek penilaian profil risiko (*Risk profile*)

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri dari 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Rasio yang digunakan untuk mewakili pengukuran risiko kredit ialah Non Performing Loans (NPL).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan kondisi pasar, termasuk risiko

perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, ekuitas, dan risiko komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko likuiditas ialah Loan to Deposit Ratio (LDR)

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh SDM, sistem, dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko ini adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko ini antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

2. Aspek penilaian GCG (*Good Corporate Governane*)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:

- a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank;
- b. kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan

c. informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

3. Aspek penilaian *Earning*

Earning digunakan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat. Rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi atau penanaman modal yang dinyatakan dengan persentase dari besarnya investasi. Rasio untuk menilai rentabilitas antara lain rasio NIM (*Net Interest Margin*) dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

4. Aspek penilaian Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Rasio untuk menilai permodalan yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis perbandingan bank konvensional dan bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian Suhendro (2018), Ningtyas, Candra Puspita, Darminto, dan Husaini, Achmad (2013), dan Putra (2018). Menurut Suhendro (2018) tentang penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Vs Bank Umum Konvensional Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Keuangan” dalam penelitiannya membandingkan rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank konvensional dan syariah yang terdiri dari rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR periode tahun 2007-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR pada bank umum konvensional lebih unggul dalam permodalan. Hasil NPL pada bank umum syariah lebih tinggi daripada bank umum konvensional, yang menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. ROA pada bank konvensional lebih unggul dibanding bank syaria, yang berarti keuntungan dan penggunaan asset bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah. Rasio BOPO pada Bank Umum Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional hal tersebut menandakan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan Bank Umum Syariah dalam posisi bermasalah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional. Rasio LDR pada Bank Umum Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional hal tersebut menandakan bahwa Bank Umum Konvensional lebih

mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih dibandingkan dengan Bank Umum Syariah.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu melakukan perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional dengan menggunakan rasio kesehatan bank yang dapat mengukur kinerja keuangan bank. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu, terdapat 9 bank konvensional dan 9 bank syariah yang akan dibandingkan. Tahun periode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 5 tahun yaitu 2014-2018. Pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan rasio kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu metode RBBR.

Ningtyas, Candra Puspita, Darminto, dan Husaini, Achmad (2013) yang berjudul “Perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank Syariah berdasarkan analisis rasio (studi kasus pada bank mandiri dan bank syariah mandiri) periode tahun 2009-2012” melakukan penelitian tentang perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan analisis rasio. Adapun rasio yang digunakan dari penelitian ini yaitu rasio permodalan Rentabilitas, serta likuiditas. Rasio permodalan sendiri dihitung dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Sedangkan dari rasio rentabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), *Net Operating Margin* (NOM), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) dan rasio likuiditas diukur dengan menggunakan *Current Ratio*. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu rata-rata kinerja keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank mandiri lebih baik

dari bank mandiri syariah yaitu dari rasio permodalan bank mandiri lebih baik daripada bank syariah dan Kualitas Aktiva Produktif pada bank mandiri juga lebih baik dari pada bank syariah. Sedangkan dari rasio Rentabilitas pada ROA, NIM, dan BOPO menunjukkan bahwa bank mandiri lebih baik dari pada bank syariah mandiri namun ROE menunjukkan bahwa bank syariah mandiri lebih baik. Dan dari rasio likuiditas menunjukkan bahwa bank mandiri maupun bank syariah mandiri sama-sama menunjukkan fluktuasi.

persamaan dalam penelitian ini yaitu melakukan perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional dengan menggunakan rasio kesehatan bank yang dapat mengukur kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu, terdapat sembilan bank konvensional dan sembilan bank syariah yang akan dibandingkan. Tahun periode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 5 tahun yaitu 2014-2018. Pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan rasio kesehatan bank yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu metode RBBR.

Putra (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan *Earning* dan *Capital* pada Bank Umum Konvensional Persero Yang Terdaftar Di Bank Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional dengan menggunakan *earning* dan *capital* di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2011-2015 pada Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Aspek *Earning* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan NIM sedangkan *capital* diukur dengan menggunakan perhitungan CAR. Adapun untuk mengetahui resiko

perusahaan penelitian ini menggunakan perhitungan ROA. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu nilai ROA pada keseluruhan bank konvensional memperoleh nilai RO di atas 1,25% yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank berada pada predikat cukup sehat. Sedangkan perhitungan NIM menunjukkan bahwa keseluruhan bank konvensional memiliki NIM dengan peringkat komposit 1 dengan keterangan sangat sehat. Selanjutnya perhitungan CAR memiliki nilai 8% yang menunjukkan bank sangat sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank BNI , BRI, BTN, dan Mandiri mampu melakukan pengelolaan permodalan dengan baik.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode RBBR untuk mengukur kinerja keuangan dengan periode 5 tahun yaitu 2014-2018 serta bank yang diteliti adalah 9 bank konvensional dan 9 bank syariah yang memiliki hubungan induk-anak. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Non Performance Loans* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu ukuran yang mampu menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini kualitas kredit suatu bank akan semakin buruk yang dapat mengakibatkan banyaknya kredit bermasalah sehingga dapat menurunkan pendapatan bunga.

Suhendro (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa NPL pada bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional yang menunjukkan bahwa kredit bermasalah yang ada pada bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menduga terdapat perbedaan mengenai kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah dengan menggunakan rasio NPL. Sehingga penulis mengajukan dugaan sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Non Performance Loans* (NPL)

2.6.2 Perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

LDR (*Loan to Deposit Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit yang telah diberikan kepada debitur. Semakin tinggi dana masyarakat yang ditanamkan akan menaikkan pendapatan bunga, sehingga apabila rasio LDR ini meningkat maka pendapatan bunga bank bank juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian Suhendro (2018) Rasio LDR pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan demikian terdapat perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio LDR. Berikut merupakan dugaan yang diajukan oleh penulis:

H2: Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

2.6.3 perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam kegiatan operasionalnya. Meningkatnya nilai BOPO maka akan mengakibatkan penurunan efisiensi biaya maka dengan berkurangnya efisiensi biaya maka keuntungan (*profitabilitas*) suatu bank akan menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap penurunan rasio BOPO akan menyebabkan menurunnya profit perusahaan.

Berdasarkan penelitian Suhendro (2018) rasio BOPO pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan bank syariah dalam posisi bermasalah dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan demikian terdapat perbedaan kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio BOPO. Adapun hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

2.6.4 Perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM)

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Nilai NIM yang tinggi akan menyebabkan pendapatan

bunga aktiva produktif yang dikelola bank meningkat juga, maka meningkatnya nilai NIM akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Putra (2018) pada bank konvensional NIM memiliki peringkat komposit 1 yang menunjukkan bahwa bank sangat sehat, sedangkan menurut penelitian Ningtyas, Daramanto dan Husaini (2013) menunjukkan bahwa NIM pada bank Mandiri lebih baik dan menunjukkan tren meningkat dari pada bank syariah mandiri. Sehingga terdapat dugaan adanya perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio NIM. Berikut adalah hipotesis yang diajukan oleh penulis:

H4: Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM)

2.6.5 Perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan rasio permodalan yang digunakan oleh perbankan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik juga kinerja bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi, sehingga operasinya berjalan efisien dan dapat meminimalisir kerugian.


Berdasarkan hasil penelitian Suhendro (2018) menunjukkan bahwa CAR pada bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah. Dengan demikian terdapat perbedaan kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio CAR. Berikut merupakan hipotesis yang diajukan oleh penulis:

H5: Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)



2.7 Kerangka Pemikiran

Rerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya terdapat dua jenis bank yaitu bank Konvensional dan Bank Syariah. Semakin berkembangnya perbankan di Indonesia baik konvensional maupun bank syariah menghasilkan persaingan yang sangat ketat. Untuk itu kinerja keuangan suatu perbankan konvensional dan syariah dapat dibandingkan dengan cara mengukur kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* yang dihitung menggunakan rasio *Non-*

Performing Loans (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

